



# Analisis Transformasi Sistem Zakat Digital dalam Perspektif Konseptual Nasikh–Mansukh dan Matematika Terapan

Nanda Nur Indah Kamilatur Rosidah<sup>1</sup>, Nur effendi<sup>2</sup>, Kojin<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Pascasarjana Tadris Matematika, UIN sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung

[\\*nandanurindah12@gmail.com](mailto:*nandanurindah12@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurefendi2016@gmail.com](mailto:nurefendi2016@gmail.com)<sup>2</sup>, [kojinmashudi69@gmail.com](mailto:kojinmashudi69@gmail.com)<sup>3</sup>

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 1 Mei 2026

Revised 15 Mei 2026

Accepted 25 Mei 2026

Available online 6 Juni 2026

### Kata Kunci:

Zakat Digital, Nasikh–Mansukh, Matematika Terapan, Transformasi Sistem.

### Keywords:

Digital Zakat, Abrogation and Abrogated Texts, Applied Mathematics, System Transformation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Al-Ajif

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi sistem zakat digital menurut perspektif konsep nasikh–mansukh serta penerapan matematika terapan pada pengelolaan zakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi zakat digital merupakan perubahan pada aspek mekanisme pelaksanaan, bukan pada substansi hukum zakat, sehingga dalam perspektif nasikh–mansukh hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi dengan tetap berorientasi pada kemaslahatan. Dari sisi matematika terapan, sistem zakat digital dapat dianalisis melalui efektivitas penghimpunan, efisiensi pengelolaan, dan model distribusi berbasis data yang lebih akurat dan terukur. Integrasi kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa zakat digital memiliki urgensi tinggi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan distribusi zakat. Sehingga, zakat digital memiliki kontribusi untuk mewujudkan kemaslahatan sosial yang lebih optimal dan berkelanjutan.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the transformation of the digital zakat system from the perspective of the concept of nasikh–mansukh and the application of applied mathematics in zakat management. The method used is library research with a descriptive-analytical qualitative approach. The results indicate that the transformation of the digital zakat system involves changes in the implementation mechanisms rather than the substantive legal principles of*

*zakat. From the nasikh–mansukh perspective, this reflects the flexibility of Islamic law in responding to technological advancements while remaining oriented toward the public interest. From the perspective of applied mathematics, the digital zakat system can be analyzed through the effectiveness of collection, the efficiency of management, and data-driven distribution models that are more accurate and measurable. The integration of these two approaches demonstrates that digital zakat holds high urgency in enhancing transparency, accountability, and the equitable distribution of zakat. Consequently, digital zakat contributes to achieving more optimal and sustainable social welfare.*

## 1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial, yaitu kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai ketentuan syariat (Dea Meisy Wulandari & Tajul Arifin, 2025). Tujuan zakat bukan hanya sebagai wujud ketaatan kepada Allah, tetapi juga menjadi sarana penyucian harta dan jiwa (A-Rahmaniy, 2022). Dalam kehidupan sosial, zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Aldiansyah & Purwanto, 2026). Dengan pengelolaan yang tepat, zakat sangat berperan dalam mengurangi kemiskinan, membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan solidaritas umat.

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar karena dipengaruhi jumlah penduduk Muslim yang dominan dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, distribusi zakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemerataan bantuan, serta lemahnya sistem

\*Corresponding author

E-mail addresses: [\\*nandanurindah12@gmail.com](mailto:*nandanurindah12@gmail.com) (Nanda Nur Indah Kamilatur Rosidah)

pengawasan (Zainal Abidin et al., 2025). Selain itu, Pendataan mustahik yang tidak akurat, data tidak diperbarui membuat zakat jatuh ke penerima yang tidak berhak atau berulang kali kepada orang yang sama (Usi Fauziyah et al., 2025). Kendala transparansi dan efektivitas pengelolaan juga menjadi perhatian, terutama dalam memastikan akuntabilitas lembaga zakat agar dana yang terkumpul dapat didistribusikan secara adil dan tepat sasaran (Zami & Heni Satar Nurhaida, 2025).

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan di bidang ekonomi dan keuangan, termasuk dalam sistem transaksi masyarakat. Kemajuan teknologi membuat masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan berbasis digital karena dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien (Khrais & Alghamdi, 2021). Perubahan perilaku ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan transaksi non-tunai melalui aplikasi keuangan, e-wallet, dan platform pembayaran digital (Husna et al., 2025). Dalam konteks zakat, inovasi tersebut membuka peluang baru melalui layanan pembayaran zakat digital yang memudahkan masyarakat menunaikan kewajibannya kapan saja dan di mana saja dengan proses yang lebih mudah dan terintegrasi.

Transformasi sistem zakat digital menunjukkan adanya perubahan mekanisme pembayaran zakat dari metode konvensional menuju layanan berbasis teknologi digital (Safitri & Dzikrulloh, 2024). Perubahan ini memberikan berbagai keunggulan, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, transparansi pengelolaan dana, serta meningkatnya aksesibilitas bagi masyarakat dalam menunaikan zakat (Husna et al., 2025). Namun, implementasi zakat digital juga menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keamanan data pengguna, validitas data mustahik, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta efektivitas distribusi zakat agar tetap tepat sasaran dan mampu memberikan dampak sosial yang optimal.

Konsep nasikh–mansukh dalam kajian Islam merujuk pada adanya perubahan atau penggantian ketentuan hukum tertentu dengan hukum lain demi kemaslahatan umat sesuai konteks perkembangan zaman. Nasikh dipahami sebagai ketentuan yang menggantikan, sedangkan mansukh merupakan ketentuan yang digantikan (Zikra & Febrian, 2026). Dalam konteks zakat digital, konsep ini dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian mekanisme pelaksanaan zakat tanpa mengubah substansi hukumnya (Husna et al., 2025). Perubahan media pembayaran dari konvensional ke digital mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, selama tetap berlandaskan prinsip syariat dan kemaslahatan.

Perspektif matematika terapan dalam sistem zakat berperan sebagai alat analisis untuk mendukung pengelolaan zakat yang lebih efektif dalam ekonomi Islam. Pendekatan matematis dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas penghimpunan zakat digital, mengukur efisiensi biaya dan waktu pengelolaan, serta memodelkan distribusi zakat agar lebih merata kepada mustahik (Firdaus et al., 2025). Selain itu, penggunaan statistik dan metode optimasi memungkinkan lembaga pengelola zakat mengidentifikasi kebutuhan penerima, menentukan prioritas penyaluran, dan meningkatkan ketepatan distribusi sehingga tujuan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara optimal (Pekdemirli, 2024).

Integrasi konsep nasikh–mansukh dan matematika terapan menunjukkan keterkaitan antara nilai-nilai syariat Islam dengan pendekatan ilmiah dalam memahami transformasi zakat digital (Ulum et al., 2025). Perubahan mekanisme zakat dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sistem yang berorientasi pada kemaslahatan, tanpa mengubah substansi hukum Islam (Sainul, 2023). Dalam konteks ini, matematika terapan berperan sebagai alat analisis untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan implementasi zakat digital (Pujiyanto & Kristianingsih, 2020). Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih objektif terhadap pengelolaan zakat sehingga tujuan distribusi yang adil dan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara optimal.

Penelitian ini mengkaji mengenai pentingnya transformasi sistem zakat digital dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin berbasis teknologi. Perubahan ini menuntut adanya kajian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif keislaman dan matematika untuk memahami aspek syariat sekaligus efektivitas pengelolaan zakat. Selain itu, masih terbatas penelitian yang secara khusus menghubungkan konsep zakat digital, nasikh–mansukh, dan matematika terapan dalam satu kesatuan analisis. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk mengisi celah penelitian sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan sistem zakat yang lebih adaptif dan solutif.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data utama berasal dari literatur keislaman (fikih zakat, konsep nasikh–mansukh), jurnal ilmiah, serta sumber ilmiah terkait matematika terapan dan sistem zakat digital. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah berbagai referensi yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi konsep transformasi zakat digital dalam perspektif nasikh–mansukh serta penerapan matematika terapan dalam efektivitas, efisiensi, dan distribusi zakat. Selanjutnya dilakukan pendekatan integratif-interdisipliner untuk menarik kesimpulan mengenai urgensi zakat digital dalam mewujudkan kemaslahatan sosial.

Dalam penerapannya, penelitian kepustakaan dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis, dimulai dari mengidentifikasi masalah, pengumpulan sumber pustaka yang relevan, klasifikasi data, analisis isi, hingga penarikan kesimpulan. Sumber penelitian menggunakan jurnal-jurnal ilmiah Indonesia Terbitan 2020-2025 untuk dijadikan rujukan dalam memperkuat analisis dengan perspektif modern dan kontekstual. Kelebihan dari metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang luas, komprehensif, serta lebih mendalam dari berbagai sudut pandang keilmuan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Nasikh dan Mansukh

Secara bahasa, istilah *nasikh* beberapa pengertian yaitu, (*Ar-Raf'ulal-izalah* yang berarti penghapusan), (*An-Naqlu* yang berarti penyalinan ataupun penulisan), (*Al-Ibthal* yang berarti penghilangan atas sesuatu), (*At-Taghyir Wal Iqamah Ash-Shai' Maqamahu* yang berarti mengganti atau menukar), dan (*At-Tabdiil* yang berarti Memalingkan, menyalin atau memindahkan) Sedangkan secara istilah, *Nasikh* adalah pengangkatan (penghapusan) oleh Syaari' (Allah Swt) terhadap hukum syara' (yang lampau) dengan dalil syara' yang terbaru. Yang dimaksud pengangkatan hukum syara' adalah penghapusan kontinuitas pengamalan hukum tersebut dengan mengamalkan hukum yang ditetapkan terakhir (Rahmalia et al., 2022). Dengan demikian, sesuatu yang melakukan penghapusan, penggantian, perubahan, atau pemindahan disebut *Nasikh*.

Sama halnya dengan *Nasikh*, kata *Mansukh* juga memiliki pengertian secara bahasa yaitu “sesuatu yang diganti”, sedangkan secara istilah *Mansukh* diartikan sebagai hukum syara' yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian (Rahmalia et al., 2022). Beberapa ulama berpendapat bahwa jika ada dua ayat yang tampak bertentangan, maka ayat yang diturunkan belakangan membatalkan hukum ayat sebelumnya. Ayat yang membatalkan (*nasikh*) selalu datang setelah ayat yang dibatalkan (*mansukh*) (Muhammad Rafi, 2020). Dengan demikian, *nasikh* secara singkat dapat dipahami sebagai pembatalan atau pemindahan suatu hukum syariat ditandai dengan adanya dalil syariat setelahnya yang menunjukkan pembatalan atau pemindahan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan perubahan konteks dan kondisi sosial-kultural pada saat syariat tersebut diberlakukan. Berdasarkan argumentasi tersebut, penulis menyimpulkan *Nasikh* hanya terjadi pada ayat atau hadits yang memuat perintah dan larangan ataupun khabar yang bermakna perintah ataupun larangan, tidak pada tempat selain ketiganya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Nasikh* adalah penghapusan atau pergantian hukum syariat oleh dalil lain dari syariat yang diturunkan belakangan secara kronologis. *Nasikh* diterapkan ketika ada dua ayat yang bertentangan dan tidak bisa diselaraskan. Dalam kasus seperti ini, teori *Nasikh* digunakan sebagai pendekatan alternatif untuk menyelesaikan pertentangan antar ayat al-Qur'an yang tidak bisa diatas dengan metode lain, seperti pengkhususan ayat umum (*takhis al'amm*), pembatasan ayat mutlak (*taqyid al-muthlaq*), dan metode sejenisnya.

*Nasikh wa Mansukh*, bagi ilmuwan muslim terkhusus pada mufassir, bidang ilmu ushul dan fiqih tentu akan memiliki kegunaan serta faidah yang banyak dan wawasan tersebut digunakan sebagai dasar supaya mereka tidak tersesat dalam memahami suatu hukum (Abu Bakar, 2020). Naskh tidak bisa ditentukan berdasar pada pemikiran/penelitian mujtahid tanpa kutipan otentik atau pada komentar para penafsir atau karena ayat-ayat tersebut bersifat kontraktual transisi yang terlamat ke Islam. Apa yang dipertaruhkan dalam hal ini adalah penukilan yang menyakinkan dan sejarah.

Pengertian nasikh dan mansukh juga tidak tidak bisa dilepaskan dari metode dakwah nabi Muhammad Saw yang bersifat berangsur-angsur ( Herlina Tara, Isabel, Utami, 2025). Misalnya dalam masalah pengharaman khamr, Allah tidak secara langsung mengharamkan, melainkan melalui tiga tahapan: pertama, menyebutkan bahwa khamr memiliki manfaat sekaligus mudarat (Q.S Al-Baqarah: 219), kedua, melarang salat dalam keadaan mabuk (Q.S An-Nisa: 43), dan terakhir mengharamkan secara tegas (Q.S Al-Maidah: 90). Proses ini menunjukkan bagaimana hukum lama diganti dengan hukum secara bertahap sehingga umat lebih mudah untuk menerimanya. Menurut Fazlur Rahman, contoh seperti ini membuktikan bahwa Al-Quran menenkankan dimensi moral dan sosial dalam setiap hukum, bukan hanya sekedar perintah dan larangan yang kaku. Maka, konsep nasikh dan mansukh harus dipahami sebagai mekanisme penyesuaian hukum dalam mencapai tujuan syariat.

### **Fungsi , Kegunaan dan Hikmah, Nasikh-Mansukh**

Fungsi dan kegunaan nasikh dan mansukh dalam kajian Al-Quran dan hadits menjadi tema yang penting yang harus dipelajari dan dipahami oleh para ulama, pelajar, maupun umat Islam secara umum (Mokodompit, dkk 2021). Nasikh dan mansukh berfungsi sebagai instrumen metodologis yang membantu memahami dinamika hukum Islam serta proses turunnya wahyu yang sesuai dengan kondisi umat pada saat itu. Dalam perspektif fungsional, keberadaan nasikh dan mansukh bukan sekedar penghapusan hukum lama, melainkan penyempurnaan dan penguatan syariat agar lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi utama nasikh dan mansukh adalah memberikan kemudahan kepada umat islam dalam menjalankan syariat (Syaeful Rokim, 2020). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 106 yang menyatakan bahwa setiap ayat yang dihapus atau diganti dengan ayat yang lebih baik atau sepadan merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ulama kontemporer seperti Abu Zahrah menjelaskan bahwa fungsi nasikh dan mansukh adalah guna menjaga agar hukum islam tidak memberatkan melainkan mendidik umat secara bertahap menuju kesempurnaan ahlak dan ketaatan. Misalnya, penghapusan kewajiban puasa Asyura yang awalnya wajib kemudian digantikan dengan kewajiban puasa Ramadhan, ini merupakan bentuk keringanan sekaligus penguatan ibadah yang lebih utama. Dengan demikian, nasikh dan mansukh berfungsi sebagai mekanisme pedagogis yang mendidik umat dalam beribadah secara lebih konsisten.

Selain itu, fungsi nasikh dan mansukh juga menjaga kesinambungan hukum Islam agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat (Mubarak, 2023). Jika suatu hukum pada masa tertentu terasa berat atau tidak sesuai lagi dengan kondisi umat, maka Allah menggantinya dengan hukum yang lebih relevan. Contohnya adalah penghapusan aturan mengenai wasiat bagi orangtua dan meninggalkan harta yang banyak dalam Q.S Al-Baqarah: 180 yang kemudian diganti dengan hukum faraid yang lebih jelas dan sistematis.

Kegunaan nasikh dan mansukh tidak hanya terbatas pada aspek hukum praktis tetapi juga berfungsi dalam aspek epistemologi, yakni dalam memperkuat pemahaman umat terhadap metodologi tafsir Al-Quran. Dengan memahami nasikh dan mansukh, umat dapat memilah antara hukum yang masih berlaku dengan yang sudah tidak berlaku. Kegunaan lain dari nasikh dan mansukh adalah menjadi bukti nyata dari hikmah Allah dalam menurunkan syariat secara bertahap sesuai dengan kesiapan umat. Hal ini terlihat dalam proses pengharaman khamr yang dilakukan melalui beberapa tahap.

Dengan adanya penetapan *Nasikh* didalam Al-Qur'an, Sejumlah ulama menjelaskan bahwa ada hikmah yang bisa diambil (Rahmalia et al., 2022), yaitu:

1. Menunjukkan adanya konsep rububiyah sebab dengan *Nasikh* dapat membuktikan bahwa atas kuasa dan keesaan Allah lah syariat islam dapat diubah dan ditetapkan,
2. sebagai bentuk ujian bagi manusia guna membuktikan jelas golongan umat yang memilih taat pada syariat atau golongan umat yang memilih untuk menentang,
3. Menghendaki kebaikan sekaligus menghilangkan kesulitan bagi seorang hamba pada beberapa hukum yang guna kemaslahatan umat. sebab ketika nasakh tersebut berubah menjadi hukum yang semakin berat tentu akan ada penambahan pahala didalamnya, sedangkan ketika nasakh berubah menjadi hukum yang semakin ringan tentu ada keringanan didalamnya.
4. Bentuk perhatian dan kasih sayang Allah kepada kemaslahatan hamba-Nya, dimana hal tersebut menjadi tujuan pokok adanya syariat agama Islam *Rahmatan Lil 'Alaamiin*.
5. Dapat menaikkan tingkat iman kepada Allah SWT tentang kejadian apapun yang telah berlalu atas seizin-Nya di dunia ini.

## **Transformasi Sistem Zakat Digital Dalam Perspektif Konseptual Nasikh–Mansukh Pada Kajian Keislaman**

Nasikh–mansukh dalam Islam merujuk pada konsep adanya penggantian atau penghapusan ketentuan hukum tertentu oleh ketentuan hukum yang baru. *Nasikh* adalah dalil atau hukum yang menghapus, sedangkan *mansukh* adalah hukum yang dihapus (Kirom, 2025). Konsep ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki tujuan yang dinamis, yaitu kemaslahatan umat sesuai kondisi dan kebutuhan zaman (Handoko, 2023). Hakikat transformasi zakat digital ditandai oleh perubahan mekanisme pelaksanaan zakat dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital (Fikra & Nasution, 2024). Perubahan ini tercermin melalui penggunaan berbagai bentuk layanan seperti aplikasi, *e-wallet*, dan platform daring yang memudahkan proses pembayaran zakat. Meskipun terjadi inovasi dalam cara pelaksanaan, substansi ibadah zakat sebagai kewajiban syariat tetap tidak berubah (Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah & Muhazir, 2021). Dengan demikian, transformasi ini hanya menyentuh aspek teknis dan administratif, bukan pada nilai dasar maupun hukum zakat itu sendiri, sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Analisis kesesuaian nasikh–mansukh dengan zakat digital menunjukkan bahwa transformasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai perubahan metode pelaksanaan, bukan perubahan hukum zakat itu sendiri. Zakat digital tidak mengubah substansi kewajiban syariat, melainkan hanya sarana dan mekanisme penyalurannya (Mushdalifah et al., 2024). Dalam hal ini, penting dibedakan antara perubahan substansi hukum yang berkaitan dengan dasar kewajiban, dan perubahan sarana yang bersifat teknis dan administratif. Oleh karena itu, penerapan konsep nasikh–mansukh memiliki batasan dalam konteks modern, karena tidak semua perubahan sistem dapat dikategorikan sebagai penggantian hukum dalam syariat Islam. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam Islam berkaitan erat dengan tujuan syariat yang menekankan kesejahteraan umat. Dalam konteks zakat digital, digitalisasi dipahami sebagai bentuk kemudahan (*taysir*) dalam muamalah yang mempermudah umat dalam menunaikan kewajiban zakat.

Dalam fikih kontemporer, zakat digital umumnya dipandang sebagai bentuk inovasi dalam muamalah yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Mushdalifah et al., 2024). Banyak ulama menegaskan bahwa penggunaan teknologi dalam pembayaran zakat sah secara hukum karena hanya mengubah sarana, bukan substansi ibadah. Secara konseptual, transformasi zakat digital dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sistem pengelolaan zakat, bukan sebagai penggantian hukum zakat dalam syariat Islam. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut aspek teknis dan mekanisme pelaksanaan, sementara kewajiban zakat tetap bersifat tetap dan tidak berubah. Dalam hal ini, konsep nasikh–mansukh lebih relevan digunakan untuk memahami dinamika perubahan konteks dan penyesuaian hukum dalam Islam, bukan untuk mengubah substansi kewajiban zakat itu sendiri.

## **Penerapan Matematika Terapan Untuk Menganalisis Efektivitas, Efisiensi, dan Distribusi dalam Sistem Zakat Digital**

Matematika terapan dalam sistem zakat berperan sebagai alat analisis kuantitatif yang membantu pengelolaan zakat secara lebih sistematis dan terukur. Pendekatan ini memungkinkan proses perhitungan zakat dilakukan secara akurat berdasarkan data numerik, seperti jumlah muzakki, total dana terkumpul, serta jumlah mustahik yang menerima. Selain itu, matematika digunakan dalam proses pengelolaan dan evaluasi zakat digital untuk menilai kinerja distribusi dan efektivitas program (Pujianto & Kristianingsih, 2020). Analisis efektivitas penghimpunan zakat digital dilakukan melalui pengukuran peningkatan jumlah muzakki serta total dana zakat yang berhasil dikumpulkan (Mushdalifah et al., 2024). Evaluasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat penghimpunan sebelum dan sesudah penerapan sistem digital untuk melihat perubahan yang terjadi. Selain itu, penggunaan statistik deskriptif seperti rata-rata, persentase pertumbuhan, dan tren data membantu menggambarkan pola perkembangan penghimpunan zakat dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan ini, efektivitas sistem zakat digital dapat dinilai secara lebih objektif, terukur, dan berbasis data.

Analisis efisiensi pengelolaan zakat digital dilakukan dengan mengukur pengurangan biaya operasional yang terjadi akibat penggunaan sistem berbasis teknologi (Siregar et al., 2025). Selain itu, efisiensi juga dapat dianalisis melalui waktu yang dibutuhkan dalam proses transaksi dan distribusi zakat yang menjadi lebih cepat dibandingkan sistem konvensional. Perbandingan antara kedua sistem dapat dilakukan menggunakan model sederhana untuk melihat perbedaan tingkat efisiensi dalam hal biaya, waktu, dan tenaga. Dengan demikian, analisis ini memberikan gambaran objektif mengenai peningkatan

efisiensi dalam pengelolaan zakat melalui digitalisasi. Analisis distribusi zakat dilakukan melalui pemodelan matematis untuk mengatur penyaluran dana kepada mustahik secara lebih sistematis (Zia, 2024). Pendekatan ini memungkinkan pemerataan alokasi zakat berdasarkan data kebutuhan dan tingkat prioritas penerima. Dalam praktiknya, digunakan konsep rasio dan proporsi untuk menentukan besaran bantuan yang diterima setiap kelompok asnaf. Selain itu, algoritma sederhana dapat diterapkan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam distribusi agar lebih tepat sasaran.

Penggunaan statistik dalam pengambilan keputusan pada sistem zakat digital berperan penting dalam meningkatkan ketepatan distribusi. Data mengenai mustahik dan muzakki dianalisis untuk mengidentifikasi pola penghimpunan dan penyaluran zakat secara lebih sistematis. Melalui data kuantitatif, kebutuhan prioritas dapat ditentukan berdasarkan tingkat urgensi dan kondisi penerima. Selain itu, penyajian data dalam bentuk grafik atau tabel memudahkan proses evaluasi dan monitoring kinerja distribusi zakat. Dengan pendekatan statistik ini, pengambilan keputusan menjadi lebih objektif, transparan, dan berbasis data yang akurat.

### **Integrasi Perspektif Nasikh–Mansukh dan Matematika Terapan dalam Urgensi Transformasi Sistem Zakat Digital untuk Mewujudkan Kemaslahatan Sosial**

Integrasi konsep nasikh–mansukh dan matematika terapan menunjukkan keterkaitan antara prinsip perubahan hukum dalam Islam dengan pendekatan kuantitatif dalam analisis sistem. Nasikh–mansukh berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk memahami dinamika perubahan dan penyesuaian sistem dalam perspektif syariat, khususnya terkait fleksibilitas hukum dalam merespons perkembangan zaman (Natsir & Yahya, 2025). Sementara itu, matematika terapan berperan sebagai alat analisis empiris yang mengukur efektivitas, efisiensi, dan distribusi dalam sistem zakat digital. Kombinasi keduanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif antara aspek normatif dan objektif dalam transformasi sistem zakat modern (Pujiyanto & Kristianingsih, 2020).

Transformasi zakat digital dalam perspektif syariat menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi hanya pada aspek metode pelaksanaan, bukan pada substansi hukum zakat itu sendiri. Kewajiban zakat tetap sama, sementara cara pembayarannya beradaptasi melalui teknologi digital. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang mampu merespons perkembangan zaman dan inovasi teknologi tanpa mengubah prinsip dasar syariat. Selain itu, prinsip kemaslahatan menjadi dasar legitimasi perubahan tersebut, karena digitalisasi zakat bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, transparansi, serta efektivitas dalam pengelolaan dan distribusi zakat kepada mustahik.

Matematika terapan berperan penting dalam mengukur kemaslahatan pada sistem zakat digital melalui pendekatan kuantitatif. Efektivitas penghimpunan zakat dapat dianalisis berdasarkan peningkatan jumlah dana dan partisipasi muzakki. Efisiensi pengelolaan dana diukur melalui pengurangan biaya dan waktu proses distribusi. Selain itu, pemodelan matematis digunakan untuk memastikan distribusi zakat berjalan adil dan merata kepada mustahik. Penggunaan data secara sistematis juga memungkinkan evaluasi keberhasilan program zakat digital secara objektif. Dengan demikian, matematika terapan membantu menilai sejauh mana sistem zakat memberikan manfaat sosial yang optimal.

Urgensi transformasi zakat digital muncul dari kebutuhan akan sistem pengelolaan zakat yang cepat, transparan, dan akurat dalam menjawab tantangan era modern. Perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital mendorong perlunya adaptasi dalam mekanisme pembayaran zakat. Selain itu, sistem digital meningkatkan aksesibilitas karena masyarakat dapat menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja melalui berbagai platform elektronik. Dengan demikian, transformasi zakat digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan serta memperluas partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.

Kemaslahatan sosial menjadi tujuan utama dalam pengelolaan zakat, termasuk pada sistem zakat digital. Zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan melalui redistribusi kekayaan dari muzakki kepada mustahik. Selain itu, sistem distribusi yang baik memungkinkan pemerataan bantuan sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara lebih adil. Peningkatan kesejahteraan umat juga dapat diukur melalui indikator ekonomi dan sosial yang menunjukkan dampak nyata dari penyaluran zakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Nasikh dan Mansukh merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang menjelaskan adanya penghapusan atau pergantian hukum syariat oleh dalil yang datang kemudian sesuai dengan perkembangan kondisi umat. Konsep ini memiliki fungsi sebagai mekanisme metodologis untuk memahami dinamika wahyu, mempermudah pelaksanaan syariat, serta menjaga relevansi hukum Islam terhadap kebutuhan manusia. Nasikh dan mansukh mengandung hikmah besar, seperti menunjukkan kekuasaan Allah, menjadi ujian ketaatan umat, memberikan kemaslahatan dan keringanan, serta mencerminkan kasih sayang Allah dalam membimbing umat menuju kesempurnaan iman dan ahlak.

Transformasi sistem zakat digital merupakan perubahan pada aspek mekanisme dan sarana pelaksanaan zakat, bukan perubahan terhadap substansi hukum zakat dalam Islam. Dalam perspektif nasikh–mansukh, perubahan ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam yang tetap berorientasi pada prinsip kemaslahatan, sehingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi dapat dibenarkan selama tidak mengubah ketentuan dasar syariat. Sementara itu, dari sudut pandang matematika terapan, sistem zakat digital dapat dianalisis secara kuantitatif melalui pengukuran efektivitas penghimpunan, efisiensi pengelolaan, serta keakuratan distribusi dana zakat. Integrasi kedua perspektif ini memperlihatkan bahwa zakat digital memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pemerataan distribusi, sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan sosial secara lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan empiris berbasis data nyata dari lembaga pengelola zakat agar hasil analisis efektivitas dan efisiensi sistem zakat digital lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, diperlukan pengembangan model matematika yang lebih kompleks, seperti model optimasi atau analisis prediktif, untuk meningkatkan akurasi dalam distribusi zakat kepada mustahik. Kajian lanjutan juga dapat memperluas cakupan dengan melakukan studi komparatif antar lembaga zakat di berbagai daerah atau negara guna melihat variasi implementasi zakat digital. Dari sisi keislaman, penelitian berikutnya dapat menelaah lebih lanjut batasan dan relevansi konsep nasikh–mansukh dalam konteks teknologi modern serta memperkuat integrasi antara ilmu syariah dan ilmu terapan secara lebih sistematis.

#### 5. REFERENCES

- A-Rahmaniy, M. (2022). Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral, Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3466–3475.
- Abu Bakar. (2020). Kontraversi Nasikh dan Mansukh dalam Al-Quran. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(1), Hal 47-64.
- Aldiansyah, M. N., & Purwanto, R. A. (2026). Hikmah Zakat dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Filosofis atas Relasi Manusia , Harta, dan Tuhan. *Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry*, 1(3), Hal 135-143.
- Dea Meisy Wulandari, & Tajul Arifin. (2025). Sistem Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dan Pasal 1, 2, dan 5 UU No. 23 Tahun 2011. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(2), 01–19. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.884>
- Fikra, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2024). Optimalisasi Pendistribusian Zakat Melalui Transformasi Proses Bisnis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 1(6), 82–87.
- Firdaus, I., Tohir, M., & Asyari, D. N. (2025). Pemodelan Matematika Sebagai Kerangka Analitis Dalam Penentuan Nisab Zakat Mal. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 19(2), 286–306. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v19i2.286-306>
- Handoko, A. (2023). Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(4), 1105–1126. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34058>
- Husna, Z., Saputra, I., & Chaidir, T. (2025). Electronic Wallet Adoption and Consumer Financial Behavior in Digital Payment Systems: a Literature Study. *Journal of Finance, Economics and Business*, 4(2), 55–65. <https://doi.org/10.59827/jfeb.v4i2.351>
- Isabel Herlina Tara, Utami, G. S. (2025). Nasikh dan mansukh dalam ilmu fikih. *Jurnal Pemikiran Islam Dan Dinamika Sosial*, 1(2), 2025.
- Khrais, L. T., & Alghamdi, A. M. (2021). The role of mobile application acceptance in shaping e-customer service. *Future Internet*, 13(3), 1–13. <https://doi.org/10.3390/fi13030077>
- Kirom, M. A. (2025). Memahami Nasikh dan Mansukh dalam Hadits. *Ma'had Aly Journal of Islamic*

- Studies*, 4(1), 305–315.
- Mokodompit, evra W. dan G. (2021). Konsep Nasikh Mansukh dan Implikasinya Terhadap Hukum. *I'tisham*, 1(1), 10–22.
- Mubarak. (2023). Mafhum Al-Naskh min Mandhur Al Fiqh Al Maqashidiy. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, 6(2), 1–15.
- Muhammad Rafi. (2020). Konsep Nasikh wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi dan Implementasinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 9(2), Hal 112-129.
- Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, & Muhazir. (2021). Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Aceh (Upaya Membangun Hukum Pindana Islam yang Responsif Dan Dinamis). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i1.2918>
- Mushdalifah, Subli, M., Susanti, R., & Zulkarnain. (2024). Analisis Hukum atas Pengelolaan Zakat Digital: Tantangan Keamanan, Literasi, dan Regulasi. *Constitutional Law Review*, 3(1), 65–79. <http://dx.doi.org/10.30863/clr.v3i1.5655>
- Natsir, A. H., & Yahya, M. (2025). Relevansi Konsep Nasikh Dan Mansukh Dalam Pemahaman Kontekstual Ayat-Ayat Al-Qur'an Di Era Modern: Relevance Dan Dinamika Penafsiran Kontenporer. *Dimensi: Journal of Sociology*, 13(2), 60–67. <https://doi.org/10.30762/cr.v1i2.2667>
- Pekdemirli, mehmet. (2024). *a Mathematical Model To Eliminate Poverty By*. 1(3).
- Pujianto, B. L., & Kristianingsih. (2020). Analisis Program Layanan Zakat Digital terhadap Penerimaan Zakat dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) pada Badan Amil Zakat Nasional. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(1), 15–22. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i1.2387>
- Rahmalia, A., Putra, R. P., Islam, U., Raden, N., & Said, M. (2022). Nasikh Wa Al-Mansukh. *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Quan Dan Al-Hadits*, 2(1), 28–38.
- Safitri, D. H., & Dzikrulloh, D. (2024). Enhancing Fundraising with Digital Transaction in Indonesia: A Systematic Literature Review (SLR). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 8(1), 95–113. <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1692>
- Sainul, A. (2023). Revitalisasi Pengelolaan Zakat: Konsep Yang Digunakan Masyarakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 9(2), 240–258. <https://doi.org/10.24952/almagasid.v9i2.9378>
- Siregar, T. H., Majid, S. A., & Sugianto. (2025). Efisiensi Syariah dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis terhadap Pengelolaan Zakat di Era QRIS dan Fintech Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3), 111–122. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.2137>
- Syaeful Rokim. (2020). Peta Nasikh dan Mansukh dalam Al-Quran Al-Karim. *AL-TADABBUR: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 5(02), 307–320.
- Ulum, B., Hasan, Z., Hidayan Sono, N., & Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember, S. (2025). Zakat Pekerja Digital Menurut Fatwa MUI dalam Perspektif Maqashid al-Syariah Imam al-Syathibi. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 8(1), 2025.
- Usi Fauziyah, Muhammad Fadhlán, Dandi Ganjar Irawan, & Lina Marlina. (2025). Kasus Dana Zakat Tidak Tepat Sasaran di Baznas Cilegon : Analisis Amanah dan Pertanggungjawaban dalam Islam. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 2(4), 19–29. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i4.1575>
- Zainal Abidin, A., Yahya, N., & Majdi, S. (2025). Analysing Trends In Zakat Collection And Distribution Across Advanced And Less Advanced States In Malaysia. *Al-Qanadir: International Journal of Islamic Studies*, 34(04), 196–202. <https://doi.org/10.64757/alqanadir.2025.3404/1206>
- Zami, M. T. Z., & Heni Satar Nurhaida. (2025). Establishing Criteria for Zakat Collectors in the Management of Zakat Fitrah Funds. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 6(1), 21–36. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i1.291>
- Zia, N. K. (2024). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Melalui Platform Digital Di Indonesia. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 340–354. <https://oj.mjukn.org/index.php/jei>
- Zikra, R., & Febrian, A. (2026). Kontribusi Platform Digital Dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Kantor Baznas Kabupaten Pasaman. *Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 6(3), 892–905.